



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jocky Anak Dari Liek Kheng (alm);
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 34/11 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Kademangan Rt. 05 Rw. 02 Kel. Gudo
Kec. Gudo Kab. Jombang dan atau Yos Sudarso
No. 70 Tunggorono Denanyar Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jocky Anak Dari Liek Kheng (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY anak dari LIKE KHENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOCKY anak dari LIKE KHENG dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar nota tagihan;
 - 11 (sebelas) lembar nota tagihan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa JOCKY anak dari LIKE KHENG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan juni 2022 s/d Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di CV GEMILANG SEJAHTERA Jalan Darmo Indah 1 SS 46 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa bekerja CV GEMILANG SEJAHTERA yang bergerak dalam bidang distributor oli dengan jabatan sebagai Sales dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sesuai dengan Slip gaji bulan Pebruari 2022, sebagai sales CV GEMILANG SEJAHTERA diketahui terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab menawarkan barang, membuat orderan dan melakukan penagihan pembayaran yang telah jatuh tempo, karena tugasnya sebagai sales yang melakukan panagihan pembayaran kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan milik CV GEMILANG SEJAHTERA dengan cara apabila terdapat pembayaran yang jatuh tempo kemudian terdakwa membuat daftar tagihan dan menandatangani kemudian terdakwa serahkan kepada pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA, selanjutnya terdakwa membawa nota tagihan/faktur asli warna putih beserta surat jalan pengiriman ke beberapa toko/pelanggan oleh pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA untuk melakukan penagihan setelah terdakwa menerimanya maka terdakwa mendatangi ke beberapa toko sesuai dengan faktur yang telah terdakwa bawa untuk melakukan penagihan dan setelah toko membayar uang tagihan sesuai dengan nilai tagihan yang ada di faktur dengan pembayaran secara tunai yakni diserahkan langsung kepada terdakwa atau pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa, setelah pihak toko/pelanggan melakukan pembayaran kemudian terdakwa memberikan faktur asli warna putih beserta surat jalan pengiriman, setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan hingga mencapai sebanyak Rp. 41.273.500,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan kepada CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Adapun pihak toko/pelanggan yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa kemudian tidak menyetorkannya kepada CV GEMILANG SEJAHTERA diantaranya:
 1. Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 1.522.500,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);



2. Pertama Jaya Motor sebesar Rp. 1.624.000,- (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. Sumber Alam Motor sebesar Rp. 3.909.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);
4. Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp.2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah);
5. Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Permata Motor sebesar Rp. 8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Berkah Motor sebesar Rp. 8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
8. Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah);
9. Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
10. Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Super Jaya Motor sebesar Rp. 5.684.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 10:00 Wib saksi SHEREEN MERCELINA TANJAYA yang merupakan pemilik dari CV GEMILANG SEJAHTERA melakukan pemeriksaan terhadap data pembayaran toko yang telah jatuh tempo, berdasarkan data tersebut saksi SHEREEN MERCELINA TANJAYA mengetahui apabila beberapa toko belum melakukan pembayaran kemudian saksi SHEREEN MERCELINA TANJAYA menghubungi toko yang bersangkutan namun ternyata diketahui apabila pihak toko telah melakukan pembayaran melalui terdakwa sebagai sales yang melakukan penagihan, dari temuan tersebut kemudian saksi SHEREEN MERCELINA TANJAYA memeriksa daftar tagihan yang diajukan oleh terdakwa tanggal 18 Juli 2022, tanggal 25 Juli 2022, tanggal 01 Agustus 2022 dengan temuan apabila terdapat setoran senilai Rp. 41.273.500,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hingga mencapai sebesar Rp. 41.273.500,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



ratus rupiah) kemudian terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi SHEREEN MERCELINA TANJAYA sebagai pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.273.500,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Shereen Marcelina Tanjaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sekaligus Direktur CV GEMILANG SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Darmo Indah 1 SS-46 Kel Tandes Kecamatan Tandes Surabaya;
- Bahwa CV GEMILANG SEJAHTERA bergerak dalam bidang distributor oli;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi di CV GEMILANG SEJAHTERA, yang menjabat sebagai sales di CV GEMILANG SEJAHTERA, dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selaku sales, Terdakwa mempunyai tugas menawarkan barang, membuat orderan dan melakukan penagihan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada took-toko pelanggan/pembeli barang dari CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib ketika saksi melakukan pengecekan pembayaran toko yang sudah jatuh tempo dan melihat ada beberapa toko yang menurut data belum melakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Toko yang belum melakukan pembayaran tersebut diantaranya Toko Permata Motor dan



Toko Bagus Jaya Motor, namun ketika dikonfirmasi, toko-toko tersebut menyatakan bahwa sudah melakukan pembayaran melalui sales yang bernama JOCKY (Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko-toko tersebut kepada saksi/kepada CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa daftar nota tagihan yang dicek oleh saksi yaitu nota tanggal 18 Juli 2022, 25 Juli 2022 dan 01 Agustus 2022;
- Bahwa nota tagihan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa nota tagihan yang telah dilakukan penagihan oleh Terdakwa kemudian tidak disetor oleh Terdakwa kepada CV GEMILANG SEJAHTERA diantaranya:
 - Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 1.522.500,00;
 - Pertama Jaya Motor sebesar Rp. 1.624.000,00;
 - Sumber Alam Motor sebesar Rp. 3.909.000,00;
 - Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 2.062.000,00;
 - Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 1.298.000,00;
 - Permata Motor sebesar Rp. 8.420.000,00;
 - Berkah Motor sebesar Rp. 8.120.000,00;
 - Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 4.065.000,00;
 - Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 1.989.000,00;
 - Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 2.580.000,00;
 - Super Jaya Motor sebesar Rp. 5.684.000,00.
- Bahwa jumlah keseluruhan setoran yang tidak diserahkan Terdakwa kepada CV GEMILANG SEJAHTERA adalah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang tagihan sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah milik saksi (CV GEMILANG SEJAHTERA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa, namun Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi sebagai pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) Nota tagihan berikut surat jalannya senilai Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 3 (tiga) lembar daftar Nota tagihan asli yang diajukan Terdakwa.

Terhadap keterangan yang diberikan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Ari Bagus Pranyoto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bagus Jaya Motor Raya yang beralamat Jl. Raya Balongpanggang RT. 01 RW. 01 Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang bergerak dalam bidang usaha jual beli sparepart mobil dan oli;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena merupakan sales di CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa Toko Bagus Jaya Motor telah melakukan pembelian barang dari CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa atas pembelian barang tersebut, Toko Bagus Jaya Motor telah membayarnya secara lunas sejumlah Rp. 4.569.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkannya atau membayar uang tunai sejumlah Rp. 4.569.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa sekira bulan Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB ketika Terdakwa datang menagih ke Toko Bagus Jaya Motor;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada CV GEMILANG SEJAHTERA, setelah dilakukan pengecekan oleh pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota tagihan s0122060123 tertanggal 23 juni 2022 senilai Rp 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Customer Toko Bagus Jaya Motor dan 1 (satu) lembar nota tagihan: s0122060154 tertanggal 29 Juni 2022 senilai Rp. 2.680.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah yang asli senilai totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.569.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan yang diberikan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **BUDI KURNIAWAN**, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko PERMATA MOTOR yang beralamat Jl. Morowudi No. 243 Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang bergerak dalam bidang usaha jual beli sparepart mobil dan oli berbagai Merk;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB saksi mendapatkan telpon dan Pemilik CV. GEMILANG SEJAHTERA yang bernama SHEREEN, yang mengkonfirmasi mengenai NOTA Tagihan Nomor 40177060036 tertanggal Juni 2022 atas nama pemesan Toko PERMATA MOTOR senilai Rp. 8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjelaskan bahwa tagihan tersebut sudah saksi bayar lunas dengan cara saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika datang menanggih. Saat itu saksi juga telah menerima NOTA ASLI dari Terdakwa;
- Bahwa Toko Permata Motor telah melakukan pembayarannya dalam bentuk tunai atau kontan sebesar Rp 8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu ruplah), yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales CV. GEMILANG SEJAHTERA (Penjualan dan penagihan);
- Bahwa saksi membenarkan NOTA tagihan Nomor : 40177060036 tertanggal 08 Juni 2022 atas nama pemesan Toko PERMATA MOTOR, alamat Jl. Morowudi No. 243 Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik senilai Rp. 8.420.000,- 00(delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar daftar nota tagihan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar nota tagihan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di CV GEMILANG SEJAHTERA, yang beralamat di Jl. Darmo Indah 1 SS-46 Kel Tandes Kecamatan Tandes Surabaya,;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sales di CV GEMILANG SEJAHTERA dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa CV GEMILANG SEJAHTERA bergerak dalam bidang distributor oli;
- Bahwa selaku sales, Terdakwa bertanggungjawab kepada Shereen Marcelina Tanjaya selaku pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa selaku sales, Terdakwa mempunyai tugas menawarkan barang, membuat orderan dan melakukan penagihan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada took-toko pelanggan/pembeli barang dari CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa selaku sales telah melakukan penjualan oli ke beberapa toko-toko pelanggan CV. GEMILANG SEJAHTERA yaitu:
 - Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 1.522.500,00;
 - Pertama Jaya Motor sebesar Rp. 1.624.000,00;
 - Sumber Alam Motor sebesar Rp. 3.909.000,00;
 - Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp.2.062.000,00;
 - Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 1.298.000,00;
 - Permata Motor sebesar Rp. 8.420.000,00;
 - Berkah Motor sebesar Rp. 8.120.000,00;
 - Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 4.065.000,00;
 - Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 1.989.000,00;
 - Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 2.580.000,00;
 - Super Jaya Motor sebesar Rp. 5.684.000,00.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penjualan oli tersebut, masing-masing Toko juga telah melakukan pembayaran kepada CV. GEMILANG SEJAHTERA secara tunai melalui Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang penjualan yang pernah Terdakwa terima dari beberapa toko tersebut adalah sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. GEMILANG SEJAHTERA, namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa pada saat menggunakan uang itu, Terdakwa tidak ijin/tanpa sepengetahuan CV GEMILANG SEJAHTERA selaku pemiliknya;
- Bahwa uang tersebut sekarang telah habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) Nota tagihan berikut surat jalannya senilai Rp. 41, 273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 3 (tiga) lembar daftar Nota tagihan asli yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di CV GEMILANG SEJAHTERA, yang beralamat di Jl. Darmo Indah 1 SS-46 Kel Tandes Kecamatan Tandes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sales di CV GEMILANG SEJAHTERA dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa CV GEMILANG SEJAHTERA bergerak dalam bidang distributor oli;
- Bahwa selaku sales, Terdakwa bertanggungjawab kepada Shereen Marcelina Tanjaya selaku pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa selaku sales, Terdakwa mempunyai tugas menawarkan barang, membuat orderan dan melakukan penagihan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada toko-toko pelanggan/pembeli barang dari CV GEMILANG SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa selaku sales telah melakukan penjualan oli ke beberapa toko-toko pelanggan CV. GEMILANG SEJAHTERA yaitu:
 - Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 1.522.500,00;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Jaya Motor sebesar Rp. 1.624.000,00;
- Sumber Alam Motor sebesar Rp. 3.909.000,00;
- Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 2.062.000,00;
- Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 1.298.000,00;
- Permata Motor sebesar Rp. 8.420.000,00;
- Berkah Motor sebesar Rp. 8.120.000,00;
- Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 4.065.000,00;
- Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 1.989.000,00;
- Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 2.580.000,00;
- Super Jaya Motor sebesar Rp. 5.684.000,00;.

- Bahwa terhadap penjualan oli tersebut, masing-masing Toko juga telah melakukan pembayaran kepada CV. GEMILANG SEJAHTERA secara tunai melalui Terdakwa ;

- Bahwa berdasar daftar nota tagihan tanggal 18 Juli 2022, 25 Juli 2022 dan 01 Agustus 2022, jumlah uang penjualan yang pernah Terdakwa terima dari beberapa toko tersebut adalah sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. GEMILANG SEJAHTERA, namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang terdakwa;

- Bahwa pada saat menggunakan uang itu, Terdakwa tidak ijin/tanpa sepengetahuan CV GEMILANG SEJAHTERA selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi sebagai pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan (penggelapan) yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 374 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah **JOCKY anak dari LIKE KHENG**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 374 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.; Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa yang bekerja selaku Sales di CV Gemilang Sejahtera yang mempunyai tugas menawarkan barang, membuat orderan dan melakukan penagihan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada toko-toko pelanggan/pembeli barang dari CV GEMILANG SEJAHTERA, telah tidak membayarkan/menyetorkan uang penjualan yang pernah Terdakwa terima dari beberapa toko pelanggan/pembeli barang CV. GEMILANG SEJAHTERA sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ke CV. GEMILANG SEJAHTERA sesuai daftar nota tagihan tanggal 18 Juli 2022, 25 Juli 2022 dan 01 Agustus 2022, akan tetapi uang penjualan dari toko-toko tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar hutang terdakwa;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa ijin/tanpa sepengetahuan saksi **Shereen Marcelina Tanjaya** selaku pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **Shereen Marcelina Tanjaya** sebagai pemilik CV GEMILANG SEJAHTERA



mengalami kerugian sebesar Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti, dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Ad. 3 : Yang berada padanya bukan karena kejahatan (penggelapan) yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa penguasaan terdakwa atas uang penjualan CV. GEMILANG SEJAHTERA sejumlah Rp. 41.273.500,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari toko-toko pelanggan / pembeli CV. GEMILANG SEJAHTERA, dengan perincian :

- Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 1.522.500,00;
- Pertama Jaya Motor sebesar Rp. 1.624.000,00;
- Sumber Alam Motor sebesar Rp. 3.909.000,00;
- Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp.2.062.000,00;
- Mulya Jaya 2 Motor sebesar Rp. 1.298.000,00;
- Permata Motor sebesar Rp. 8.420.000,00;
- Berkah Motor sebesar Rp. 8.120.000,00;
- Sugeng Aki Motor sebesar Rp. 4.065.000,00;
- Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 1.989.000,00;
- Bagus Jaya Motor sebesar Rp. 2.580.000,00;
- Super Jaya Motor sebesar Rp. 5.684.000,00.

adalah karena Terdakwa merupakan pegawai/sales dari CV. GEMILANG SEJAHTERA yang bertugas untuk menawarkan barang, membuat orderan dan melakukan penagihan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada toko-toko pelanggan/pembeli barang dari CV GEMILANG SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terbukti, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 374 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringannya ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar daftar nota tagihan, 11 (sebelas) lembar nota tagihan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang dalam hal ini CV. Gemilang Sejahtera;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan terdakwa **JOCKY anak dari LIKE KHENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOCKY anak dari LIKE KHENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar daftar nota tagihan;
- 11 (sebelas) lembar nota tagihan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERVIN APRILLIYANING WULAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furqon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sby



Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)